

PEJABAT - PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpt NOMOR 03 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat; Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini diatur: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tercantum dalam Lampiran I; Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2022.
- Lampiran: 1 halaman.